



# BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN

Jl. Pegangsaan Barat No.30, Menteng, Jakarta Pusat  
email : bbhpusat.pdip@gmail.com

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 188/05-13/PHPU.DPR-  
DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Nasdem (Perbaikan)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

PERBAIKAN	<i>Pihak terkait</i>
NOMOR	<i>188/05-13/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019</i>
HARI	<i>lcamus</i>
TANGGAL	<i>11 Juli 2019</i>
JAM	<i>10.18 WIB</i>

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- |               |   |
|---------------|---|
| 1. Nama       | : MEGAWATI SOEKARNOPUTRI  |
| Jabatan       | : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan   |
| Alamat Kantor | : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310<br>Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715<br>email : bbhpusat.pdip@gmail.com |
| NIK           | : 0953046301470009  |
| 2. Nama       | : HASTO KRISTIYANTO   |
| Jabatan       | : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan  |
| Alamat Kantor | : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310<br>Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715<br>email : bbhpusat.pdip@gmail.com |
| NIK           | : 3275010707660024  |

untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, di **Provinsi Jawa Tengah** pada Daerah Pemilihan **Jawa Tengah 4** untuk pengisian keanggotaan DPR;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2419/EX/DPP/VI/2019 bertanggal 2 Juli 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1. DIARSON LUBIS, S.H.                    | 12. M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H. |
| 2. DR. YANUAR P WASESA, S.H., M.Si., M.H. | 13. SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H. |
| 3. SIRRA PRAYUNA, S.H.                    | 14. BUDI SETIAWAN, S.H.            |
| 4. EDISON PANJAITAN, S.H.                 | 15. FERNANDY RUSDI, S.H.           |
| 5. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.        | 16. BERTO HERORA HARAHAP, S.H.     |
| 6. SIMEON PETRUS, S.H.                    | 17. TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.   |
| 7. MAGDA WIDJAJANA, S.H.                  | 18. ACE KURNIA, S.Ag., S.H.        |
| 8. I WAYAN SUDIRTA, S.H.                  | 19. ARIES SURYA, S.H.              |
| 9. GUSTI RANDA MANIK, SH.                 | 20. ALVON K. PALMA, S.H.           |
| 10. IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.             | 21. APRILSON PURBA, S.H., M.H.     |
| 11. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.            | 22. DINI FITRIYANI, S.H., M.H.     |

ASLI

23. RIZKA, S.H.
24. HERI PERDANA TARIGAN, S.H.
25. M. IBNU, S.H.
26. SAMUEL DAVID, S.H.
27. DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.
28. SHELLA ARYANI FANDA, S.H.
29. MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.SI.
30. FARIDA HANUM, S.H.
31. RIDWAN DARMAWAN, S.H.
32. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.
33. AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.
34. BENNY HUTABARAT, S.H.
35. I MADE SUKA ARTHA, S.H.
36. HARLI MUIN, SH., MA., MT.
37. MEGAWATY, S.H.

38. RIDHO HIDAYAT, S.H., M.H.
39. RAFAEL SITUMORANG, SH., MH.
40. JELLIJ F.B. DONOKAMBEY, S.H.
41. DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.
42. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.
43. ANDY FIRASADI, S.H., M.H.
44. MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.
45. ANTHONY LJ RATAG, S.H.
46. HAKIM YUNIZAR, S.H.
47. MAHENDRA, S.H., M.Hum.
48. ASTIRUDDIN PURBA, SH.
49. RONNY TALAPESSY, SH. MH.
50. ELIEZER MURAFER. SH.
51. KODRAT EFENDI, SH., MH.
52. YULIWATI, SH.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email : bbhpusat.pdip@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PIHAK TERKAIT**

Dengan Ini mengajukan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 188/-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Nasdem, sebagai berikut :

#### I. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

**Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL JAWA TENGAH 4**

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	697.836	697.836	-
5	NASDEM	57.220	110.000	52.780

- 1.1 Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 52.780 suara di Dapil Jawa Tengah 4. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa Pemohon tidak menguraikan dimana saja suara Pemohon yang berkurang tersebut. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di Dapil Jawa Tengah 4 adalah 57.220 suara bukan 110.000 suara;
- 1.2 Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas, dimana, dan dalam tahapan apa Pemohon kehilangan suara sebanyak 52.780 suara?, selain itu, dalil pemohon tidak didukung dan didasarkan pada alat bukti (dokumen) yang sah semisal form rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkatan mana? Sehingga dalil pemohon tersebut sangat sumir dan absurd, sehingga haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
- 1.3 Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin angka 2 halaman 43-44, yang pada pokoknya menyatakan tentang KPPS di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri tidak mengumumkan C-1 dilingkungan TPS kepada publik dan tidak memberikan salinan kepada Saksi Pemohon adalah sesuatu hal yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar, jikapun itu benar dan Saksi Pemohon hadir pada keseluruhan proses Pemungutan Suara di seluruh TPS di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karang Anyar dan Kabupaten Wonogiri, setiap orang (lc. Saksi Partai Peserta Pemilu) yang hadir dapat melihat dan memphoto form model C Plano yang memuat rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap TPS dan dapat dijadikan bukti yang sah perolehan suara Pemohon, sehingga dengan demikian dalail dan dan alasan Pemohon tersebut sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dikesampingkan;
- 1.4 Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 halaman 44 s.d 45 yang pada pokoknya menyatakan terjadi keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara terstruktur dan massif, dimana pelibatan ASN dilakukan secara terencana dan by design (sistematis) melibatkan pejabat secara struktural mulai dari Bupati, Camat sampai Kepala Desa, dimana Camat Purwantoro Kabupaten Wonogiri secara terang terangan mengajak para perangkat Desa se Kecamatan Purwantoro Kab. Wonogiri untuk memenangkan Calon Anggota Legislatif dari PDI Perjuangan. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa tidak benar terjadi pelibatan ASN di Kecamatan Purwantoro Kab. Wonogiri untuk memenangkan Pihak Terkait.
- 1.5 Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 halaman 45 yang pada intinya di Kabupaten Sragen, Bupati Sragen beserta jajarannya baik Camat sampai dengan Kepala Desa untuk memenangkan Calon Anggota Legislatif dari PDI Perjuangan. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa tidak benar terjadi pelibatan ASN di Kab. Sragen untuk memenangkan Pihak Terkait;

- 1.6 Apabila hal tersebut benar, dan Pemohon berkehendak untuk mendiskwalifikasi Pemohon, sejatinya Pemohon sepatutnya mengajukan persoalan tersebut kepada Bawaslu sesuai dengan kewenangan yang sudah disediakan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu dan peraturan pelaksanaannya (Vide- Peraturan Bawaslu RI No. 8 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum);
- 1.7 Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dalil dalil Pemohon mengenai adanya keterlibatan ASN untuk memenangkan Pihak Terkait di Kec. Kecamatan Purwantoro Kab. Wonogiri dan Kab. Sragen haruslah dikesampingkan;
- 1.8 Bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon pada poin 4 yang memohonkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Wonogiri adalah hal yang sangat tidak beralasan dan berdasar hukum, karena tidak satupun uraian dan dalil Pemohon yang menyatakan ada peristiwa atau hal yang terkwalifikasi sebagai unsur yang dapat dijadikan dasar dilakukannya PSU sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi :
- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
  - (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
    - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
    - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
    - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
- 1.9 Dengan demikian dikarenakan permohonan Pemohon tidak didasarkan atas alasan dan tidak didukung oleh bukti yang sah menurut hukum, sepatutnyalah permohonan Pemohon ditolak seluruhnya.

## 2. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPUV/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Jawa Tengah 4 yang benar adalah sebagai berikut :


<b>Nomor Urut Partai Politik</b>	<b>Nama Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
3	PDI PERJUANGAN	697.836
5	NASDEM	57.220

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

  
DIARSON LUBIS, S.H.


  
SIRRA PRAYUNA, S.H.

  
TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.

  
MAGDA WIDJAJANA, S.H.

  
GUSTI RANDA MANIK, SH.

  
IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.

  
PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.

  
BUDI SETIAWAN, S.H.


  
BERTO HERORA HARAHAP, S.H.

  
ACE KURNIA, S.Ag., S.H.

  
APRILSON PURBA, S.H., M.H.


  
DINI FITRIYANI, S.H., M.H.

  
DR. YANUAR P WASESA, S.H., M.Si., M.H.

  
EDISON PANJAITAN, S.H.


  
SIMEON PETRUS, S.H.

  
I WAYAN SUDIRTA, S.H.


  
M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.

  
SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.


  
FERNANDY RUSDI, S.H.

  
TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.

  
ARIES SURYA, S.H.

  
ALVON K. PALMA, S.H.

  
RIZKA, S.H.

  
M. IBNU, S.H.

HERI PERDANA TARIGAN, S.H.

DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.

SAMUEL DAVID, S.H.

FARIDA HANUM, S.H.

SHELLA ARYANI FANDA, S.H.

RIDWAN DARMAWAN, S.H.

MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si.

M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.

AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.

BENNY HUTABARAT, S.H.

MEGAWATY, SH.

RIDHO HIDAYAT, SH., MH.

RAFAEL SITUMORANG, SH., MH.

HARLI MUIN, SH., MA., MT.

I MADE SUKA ARTHA, S.H.

JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H.

DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.

P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.

ANDY FIRASADI, S.H., M.H.

ANTHONY LJ RATAG, S.H.

MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.

HAKIM YUNIZAR, S.H.

MAHENDRA, S.H., M.Hum.

ASTIRUDDIN PURBA, SH.

RONNY TALAPESSY, SH. MH.

ELIEZER MURAFER. SH.

KODRAT EFENDI, SH., MH.

YULIWATI, SH.